


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang menawarkan sistem sosial yang adil dan bermartabat, Islam adalah agama revolusioner yang memperjuangkan nilai-nilai humanisme. Islam datang sebagai agama yang membebaskan manusia dari tindakan-tindakan diskriminatif. Islam datang untuk membebaskan golongan lemah dari aniaya golongan kuat, dari eksploitasi si kaya terhadap si miskin, bahkan membebaskan manusia dari superioritas rasial.¹ Sebagai seorang muslim kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam. Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama. Firman Allah. SWT. dalam QS. al-Baqarah: 208²



Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."

¹ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hal. 65.

² Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006, hal : 33

Dari ayat di atas sudah jelas, sudah menjadi *sunatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang antara satu dengan yang lainnya. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, lebih jelasnya diterangkan dalam pengetahuan sosiologi.³ Tidak ada alternatif lain bagi manusia normal kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah (*sunatullah*) tersebut dan bagi siapa yang menentangnya dengan jalan memencilkan diri, niscaya akan terkena sanksi berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan dan malapetaka dalam hidup ini.

Firman Allah. SWT. QS. Ali Imran:112 .⁴



Artinya: ”Mereka di liputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia”

Banyak interaksi yang dapat dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah peranan Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah *mu’amalah*.⁵

³ Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Dengan gejala non sosial serta mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. (baca: definisi sosiologi pitirim sorokin wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas sosiologi)

⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit* , hal : 126

⁵ Mu’amalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum, mu’amalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Mu’amalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia. (Baca: Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 1)

Salah satu bentuk *mu'amalah* yang dapat kita lihat dan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat yaitu dagang. Perdagangan atau yang lebih akrab disebut jual beli merupakan bentuk *mu'amalah* yang memiliki syarat serta rukun dalam pelaksanaannya.


Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i* yakni menukar sesuatu dengan sesuatu.⁶ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih

⁶ Aliy asa'ad, *Fathul Mu'in*, Jilid 2, Kudus: Menara Kudus, hal: 158

dahulu.⁷ Untuk itu tidak bisa kita pungkiri sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli, karena hal ini sudah merupakan kebutuhan primer layaknya makanan setiap hari.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan yang jika hal itu diperturukan, niscaya rusaklah sel – sel perekonomian masyarakat.⁸ Sesungguhnya Allah SWT. sudah memberikan aturannya dalam QS. an-Nisa' ayat: 29⁹



Artinya: *”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu¹⁰ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Rajawali Perss, 2002, hal: 67-69
⁸ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hal: 14-16
⁹ Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, Hal: 83
¹⁰ larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa dalam melaksanakan proses pemindahan hak milik suatu barang dari seorang kepada orang lain harus menggunakan jalan yang terbaik yaitu dengan jual beli, bukan dengan mencuri, menjambret, merampok, dan menipu.

Dan dalam surat an-Nisa' ayat 29 juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama suka. tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli yang berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil.


Walupun demikian, realitanya masih banyak praktek jual beli yang masih ada unsur penipuan dan pemaksaan yang mana salah satu dari mereka ada yang dirugikan. Umumnya sebagian dari mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan selama ini merupakan bentuk mu'amalah yang tidak sesuai dengan syariat.

Demikian pula yang terjadi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, di daerah tersebut ada sebuah praktek jual beli padi yang mana pembeli berani membeli padi yang belum layak panen, karena kurang kemampuan seorang petani sehingga petani mau menerima jual beli tersebut, dengan kata sepakat dan harga yang sudah disepakati pula. Dalam hal ini seorang petani masih dibayar kira – kira sepuluh sampai lima puluh persen dari harga yang disepakati, yang setengahnya dibayarkan ketika padi sudah layak panen. Padahal dalam jual beli tebasan seharusnya, resiko untung dan rugi di tanggung oleh masing pihak, yang mana penjual harus

menerima apabila hasil panen jauh lebih baik dari yang dibayangkan, begitu pula dengan pembeli harus mau menerima apabila hasil panennya tidak baik (buruk).

Akan tetapi kenyatannya yang terjadi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, apabila pembeli untung pembeli diam saja tapi sebaliknya apabila pembeli rugi, kerugian tersebut dibagi sama penjual dengan cara memotong pembayaran yang belum di bayarkan. walaupun itu adalah kelailan dari pembeli sendiri, sehingga menjadikan jual beli tersebut diasumsikan dengan jual beli yang terlarang.

Setelah jelas bahwa pada prinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari rizqi itu adalah wajib, namun agama tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih berdagang sesuai tuntutan *syari'at* Allah SWT. dan Rasul-Nya. Pada prinsipnya hukum jual beli atau dagang dalam Islam adalah halal. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah 275¹¹



Artinya:”... *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*”

Berangkat dari uraian di atas, maka yang menjadi pertanyaan penulis, apakah sistem pemberian ganti rugi dalam jual beli tebasan sudah

¹¹ Departemen Agama RI, *Ibid*, hal :35

sesuai dengan syari'at Islam?. Dalam hal ini, penulis mencoba menulisnya sebagai karya skripsi dengan judul: **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jaul Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana sistem pemberian ganti rugi dalam jaul beli padi tebasan dan faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk memberikan ganti rugi di Desa Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan dan faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk memberikan ganti rugi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan

D. Telaah Pustaka

Permasalahan jual beli bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penulisan skripsi maupun literatur lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang jual beli, diantaranya yaitu:

Dalam buku “Kode Etik Dagang Menurut Islam” membahas tentang: Pola pembinaan hidup dalam berekonomi mulai hukum berusaha dan berdagang, hikmah berdagang dan berusaha, faktor-faktor keberhasilan dan keberkahan dagang, prinsip-prinsip dagang, barang-barang yang terlarang diperjual belikan, serta usaha dan hal-hal yang terlarang dalam perdagangan.¹²

Skripsi yang berjudul “ *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi (Studi Kasus Di Desa Ringinkidul, Gubug, Grobogan)*”. Yang disusun oleh Milatul Habibah, dalam skripsi ini membahas tentang praktek jual beli yang ditangguhkan pada tingkat harga yang tertinggi walaupun harganya turun.

¹² Hamzah ya'qub, *Loc. Cit.*, cetakan 2.

Akan tetapi apabila harga padi mengalami kenaikan harga yang digunakan adalah harga yang naik saat itu. Dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam hal pembayaran yang harus ditangguhkan pada tingkat harga tertinggi, yang belum diketahui besarnya. Jual beli semacam itu menimbulkan kerugian pada pihak pembeli, serta mengandung unsur gharar, yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan. Dalam bermu'amalah, hukum Islam tidak memperbolehkan jual beli yang mengandung gharar, karena hal itu berarti merugikan salah satu pihak.¹³

Skripsi Umi Tukhfah Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang. *“Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Dalam Jual Beli”*. Dijelaskan bahwa dalam jual beli saksi merupakan suatu pemberitaan dari orang yang dipercaya tentang terjadinya suatu peristiwa atau tentang tetapnya suatu hak bagi seseorang atas seseorang dalam hal jual beli dengan tujuan untuk berhati-hati menghindari salah paham dan menjauhkan dari pertikaian.¹⁴

Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HM furniture di Semarang)*. Yang disusun oleh Ana Nuryani Latifah, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketidakjelasan

¹³ Milatul Habibah, *Skripsi dengan judul, “ Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi (Studi Kasus Di Desa Ringinkidul, Gubug, Grobogan)”dalam Perspektif Hukum Islam*, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010

¹⁴ Umi Tukhfah, *“Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Jual Beli”*. Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004

waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel dikarenakan pihak perusahaan penerima barang harus menunggu pembayaran dari pihak asing, baru setelah nantinya pihak eksportir membayar kepada perusahaan penerima barang jadi akan membayar barang yang sudah dibuat oleh pengrajin. Akan tetapi pihak perusahaan penerima barang jadi tidak menyebutkan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli kepada pengrajin, sehingga pengrajin terkatung-katung menunggu pembayaran yang ditangguhkan dan tidak diketahui secara jelas waktunya. Dan pada akhirnya berakibat pada resiko penipuan terhadap pihak pengrajin, yang sangat merugikan pengrajin. Ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena hal itu merupakan suatu kedzaliman, dan cacatnya suatu perjanjian karena salah satu rukunnya tidak dapat terpenuhi.¹⁵

Meskipun telah banyak skripsi dan literatur yang membahas tentang jual beli namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menyusun skripsi tentang jual beli menurut sudut pandang yang berbeda. Dan skripsi yang akan penulis susun juga berbeda dengan skripsi yang telah ada.

Jika skripsi yang telah ada membahas tentang pelaksanaan jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran dikarenakan pemilik harus menunggu pembayaran dari pihak pemesan, namun tidak demikian halnya dengan skripsi yang akan penulis bahas. Penulis akan membahas praktek

¹⁵ Ana Nuryani Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HMfurniture di Semarang)*, (Skripsi IAIN Walisongo, 2009).

pemberian ganti rugi dalam jual beli tebasan. Selain itu permasalahan yang akan dibahas juga berbeda. Disini penulis akan membahas ketidak jelasan dalam pemberian ganti rugi dalam jual beli tebasan dalam sektor formal yakni di Desa Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁶ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pemberian ganti rugi pada jual beli padi tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹⁷ Setiap orang yang akan melakukan penelitian sudah barang tentu memiliki objek yang akan menjadi sasarannya, maka dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh komponen yang merupakan subyek yang terlibat secara langsung dalam pemberian ganti rugi di

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-2, 1998, hal: 22

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hal: 130

Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yaitu dalam pemberian ganti pada jual beli padi tebasan.

b. Sample

Karena tidak mungkin seluruh populasi diteliti, maka cukup digunakan sample untuk menggeneralisasikan atau mengambil kesimpulan dari populasi.¹⁸ Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sample* (sampel keterwakilan).

Adapun *purposive* sampel disini adalah pelaku jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli untuk memperoleh informasi yang tidak hanya sepihak. Untuk pengambilan sampel ini hanya diambil 12 orang yang terdiri dari 6 pembeli dan 6 penjual.

3. Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian, dua sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa. Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal.

b. Sumber Data Skunder

¹⁸ *Ibid*, hal: 131

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal: 91

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁰ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.²¹ Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di lingkungan Desa Bangsong dan di balai desa untuk mencari data yang berkaitan dengan demografi dan monografi kependudukan.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

²⁰ *Ibid*, hal : 92

²¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hal: 70.

Metode *interview* yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.²² *Interview* perlu dilakukan sebagai upaya penggalan data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap prosesi pemberian ganti rugi dalam jual-beli tebasan di Desa Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal.

c. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “*mateng*” (jadi), dan disebut data sekunder. Misalnya surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data yang berbentuk tulisan.²³ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari balai desa yaitu data demografi dan monografi Desa Brangsong.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hal:

²³ Rianto Adi, *Op. Cit.*, hal: 61.

masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.²⁴ Setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami dengan mudah isi skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Jual beli

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: pengertian Jual beli, dasar hukum Jual beli, rukun dan syarat Jual beli, dan macam-macam jual beli.

Bab III : Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan di Desa Brangsong Kabupaten Kendal .

Bab ini meliputi keadaan monografi dan demografi Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, sistem

²⁴ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hal: 67.

pemberian ganti rugi pada jual beli padi tebasan, juga akan menjelaskan tentang faktor yang melatar belakangi masyarakat memberikan ganti rugi di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal.

Bab IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Dalam bab ini, penulis akan menganalisa pemberian ganti rugi pada jual beli padi tebasan menurut hukum Islam, dan menganalisa faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat memberikan ganti rugi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal menurut hukum Islam.

Bab V : Penutup

Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran, dan penutup.

